

**PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PRODEO DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN
(Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**MELINA YANTI RAMBE
NIM. 06.210.344**

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWALUSSAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
2011**

**PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PRODEO DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN
(Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**MELINA YANTI RAMBE
NIM. 06.210.344**

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWALUSSAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
2011**

**PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PRODEO DALAM
Pemeriksaan Perkara di Pengadilan
(Studi Pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

MELINA YANTI RAMBE
NIM. 06.210.344

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SAKHSIYAH

PEMBIMBING I

Johan Alamsyah, SH
NIP.19710920 199903 1 001

PEMBIMBING II

Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP.19770506 200501 1 006

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2011**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan.
cq. Ketua Jurusan Syari'ah
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara MELINA YANTI RAMBE, NIM. 06. 210 344 dengan judul Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidempuan) pada Jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.


Demikian, kami sampaikan terima kasih .

Wassalamu'alaikurn Wr. Wb.

Padangsidempuan, 20 Juni 2011

Hormat Kami

Pembimbing I



Johan Alamsyah, S.H

NIP. 19710920 199903 1 001

Pembimbing II



Zul Anwar Ajim, M.A

NIP. 19770506 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

JL. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Skripsi Melina Yanti Rambe, Nim. 06. 210344 dengan judul **“Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”** Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 5 Juli 2011, telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah.

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA

Ketua

Dr. Mahmuddin Siregar, MA
NIP. 19530104 198203 1 003

Sekretaris

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota Penguji

1. Dr. Mahmuddin Siregar, MA
NIP. 19530104 198203 1 003

2. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

3. Drs. Dame Siregar, MA
NIP. 19630907 200112 1 001

4. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Diuji di Padangsidimpuan, pada tanggal 5 Juli 2011 Pukul 09.00 Wib s/d 12.00 Wib
Hasil/ Nilai = 65 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif = 3,25
Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/Cum Laude



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

e-mail:

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Nama : **Melina Yanti Rambe**
NIM : **06 210 344**
Jurusan/ Prodi : **Syari'ah/ Ahwal Syakhshiyah**
Judul Skripsi : **Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo Dalam Pemeriksaan
Perkara Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama
Padangsidimpuan**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, 28 Juli 2011

Ketua



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MELINA YANTI RAMBE

NIM : 06. 210 344

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al Syakshiyah

Judul Skripsi : **Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**


Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 Juni 2011



Saya yang menyatakan


MELINA YANTI RAMBE
NIM. 06. 210 344

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidempuan)”. Adapun masalah dalam penelitian adalah apakah syarat-syarat pengajuan perkara prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan, bagaimana prosedur pemeriksaan hakim atas permohonan perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan bagaimana putusan hakim atas permohonan prodeo dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan perkara prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan, untuk mengetahui prosedur pemeriksaan hakim atas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan untuk mengetahui putusan hakim atas permohonan prodeo dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Penelitian hukum ini dilakukn dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesos. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisa datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *explorative*, karena validitas bobot keilmuan yang akan dicapai dalm penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan berperkara secara prodeo di Pengadilan.

Berdasarkan penelitian diatas diperoleh hasil bahwa pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang kurang atau tidak mampu dan syarat-syarat teknis pemberian bantuan itu sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan. Bila diperhatikan syarat-syarat tersebut pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan yang dituju melalui pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan tersebut. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, dan pekerjaan pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, disamping melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kera secara pala Desa dan Kecamatan tempat tinggal pemohon tinggal.

Majelis yang menerima perkara ini terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara Prodeo, yaitu dengan memeriksa pemohon mengenai kebenaran permohonannya dan setelah itu mendengar jawaban pihak lawan atas kebenaran pemohon sebagai orang miskin (tidak mampu membayar).Perihal pemberian izin secara Prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara Prodeo dengan cara menyatakan permohonan tersebut dalam surat jawabannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan Prodeo tersebut, Majelis Hakim mengadakan musyawarah Majelis untuk mengambil keputusan apakah

permohonan Prodeo diterima/dikabulkan atau ditolak, dan Keputusan Majelis Hakim tersebut dituangkan dalam Putusan Sela. Jika Putusan Sela mengabulkan permohonan tersebut maka akan dilanjutkan memeriksa pokok perkara. Namun jika permohonan Prodeo ditolak oleh Majelis, maka pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemohon membayar biaya perkara pemeriksaan baru dilanjutkan. Sedangkan pemohon tetap tidak mau membayar biaya perkara, perkara tidak dapat dilanjutkan karena asas berperkara di Pengadilan tidak ada biaya tidak ada perkara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Syalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya untuk mendapat pegangan hidup di donia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Skripsi ini berjudul Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo Dalam Pemeriksaan perkara di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.


Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak lagi kekurangan dan kejanggalan, namun demikian banyak sekali memperoleh bimbingan dari Bapak pembimbing serta lainnya. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil serta yang senantiasa mendoakan dan mendukung dan meridhoi seluruh perjalanan penulis yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan dan menyelesaikan jenjang pendidikan di perguruan tinggi.

2. Bapak Johan Alamsyah, SH, selaku pembimbing I dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, MA. Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak Ketua dan sekretaris Jurusan Syari'ah, Bapak-bapak/Ibu-ibu dosen, karyawan dan karyawan dan seluruh civitas akademik STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
4. Bapak Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
5. Sahabat rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi di STAIN Padangsidimpuan, yaitu: saudara Erwin, Harri Razali Hakim, Lili Sahriani, Badai Husain dan sebagainya.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT semoga kita semua mendapat petunjuk dan inayah-Nya untuk kesuksesan dunia akhirat.

Padangsidimpuan, 20 juni 2011
Penulis



Melina yanti Rambe
NIM.06.210.344

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he

ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
◌	kasrah	i	i
◌	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAKSI	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Batasan Istilah	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TATA CARA PRODEO	
A. Pengertian Prodeo	10
B. Dasar hukum Prodeo	11
C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Prodeo	14
D. Prosedur Pemeriksaan atas Permohonan Prodeo	18
E. Putusan Hakim atas Permohonan Prodeo dan Akibat Hukumnya.....	22
F. Alasan Permohonan Prodeo	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel	27
D. Sumber data	28
E. Instrumen Pengumpulan data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Pengolahan dan analisis Data	32
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	
1. Syarat-syarat Pengajuan Perkara Prodeo dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	36
2. Prosedur Pemeriksaan Hakim atas Permohonan Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	38
3. Putusan Hakim atas Permohonan Prodeo dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	44

	B. Analisis	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegak hukum bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Dalam kaitan ini, peran hakim bersifat spiritual, bukan lahiriah saja, melainkan berdasarkan keadilan dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga halnya dengan putusan hakim yang akan memutuskan suatu perkara khususnya perkara perkawinan.

Persoalan perkawinan termasuk masalah fundamental bagi setiap orang yang sudah dewasa dan akibat dari fundamental bagi setiap manusia yang sudah dewasa dan akibat dari padanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Sebab keluarga atau rumah tangga itu merupakan unit kecil dari masyarakat. Aman tenteramnya suatu negara banyak dipengaruhi oleh aman tenteramnya setiap kelompok.

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan itu suci dan kedamaian keluarga harus dihormati, namun pintu perceraian dalam kondisi-kondisi

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan Bab I Pasal 1.

yang khusus bagi suami maupun isteri memungkinkan dan sering dilalui oleh pasangan suami isteri.

Saat dimana kesesuaian suami isteri tidak mungkin lagi terjalin dengan baik. Dalam keadaan semacam ini, tidaklah baik memaksa mereka agar terus terikat bersama dengan kekuatan undang-undang dan menamakannya persatuan suami isteri. Si isteri tidak tahan lagi menanggung resiko yang berkepanjangan diakibatkan oleh kondisi rumah tangga yang sudah *broken home* (berantakan) bahkan karena tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.

Banyak terlihat dan merupakan kenyataan di masyarakat khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kota Padangsidimpuan sekitarnya banyak yang belum mengerti dan memahami tentang mekanisme Undang-Undang Perkawinan tersebut, disamping tingkat kesadaran masyarakat terhadap cerai masih tinggi akibat dari tidak adanya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal perkawinan. Selang beberapa tahun kemudian, kedua belah pihak antara suami dan istri tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, sehingga terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, kedua belah pihak mengadukannya ke pihak Pengadilan Agama di samping itu biaya untuk menyelesaikan perkara tersebut tidak dimiliki oleh salah satu dari kedua belah pihak yang mengajukan gugatan. Sehingga muncul masalah penyelesaian perceraian

dikarenakan tidak memiliki ongkos maupun biaya dalam menyelesaikan perceraian tersebut.

Semua pihak mempunyai peran terhadap rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang merupakan wadah pemberian penasihat dan perceraian belum berfungsi secara baik disamping kurangnya pembinaan terhadap pelaksana dilapangan. Tokoh adat dan juga masyarakat serta penegak hukum yang jarang sekali dilaksanakan serta rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat yang tinggal di pelosok desa terhadap hukum perceraian tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tampak bahwa perkara Prodeo sudah ada ditangani pada tahun 2009 dalam kasus yang terjadi adalah kasus perceraian.² Penyebab terjadinya perkara Prodeo adalah karena orang tersebut miskin/tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Tujuan adanya perkara Prodeo adalah untuk membantu pencari keadilan. Syarat yang diperlukan untuk berperkara Prodeo adalah dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat yang menyatakan orang tersebut miskin. Munculnya permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara disebabkan karena seseorang yang berperkara tersebut tidak memiliki uang atau karena seseorang tersebut miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh camat, kemudian hakim melakukan

²Habiburrohman/Wakil Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara*, tanggal 12 Januari 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

pemeriksaan terhadap seseorang yang melakukan permohonan Prodeo tersebut dalam persidangan secara insidentil serta mengajukan alat bukti baik tertulis dalam persidangan insidentil tersebut. Permohonan Prodeo direalisasikan apabila telah memperoleh bukti-bukti kuat bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin atau tidak mampu dalam membayar ongkos perkara, sehingga pembiayaan dianggung oleh Negara (Pemerintah). Sebaliknya apabila terbukti yang perkara tersebut dinyatakan tidak miskin maka permohonan Prodeonya ditolak dan orang tersebut diperintahkan oleh hakim untuk membayar biaya perkara tersebut.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang perkara Prodeo (beracara secara gratis) di atur dalam Pasal 237 HIR yang bunyinya “Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau sebagai tergugat hendak berpekarakan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berpekarakan dengan tak berdaya” kemudian juga terdapat pada Pasal 273 R.Bg yang bunyinya “Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan berpekarakan tanpa biaya”.³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas timbul keinginan penulis untuk mengungkapkan semua permasalahan yang ada melalui sebuah tulisan serta melaksanakan alternatif penyelesaian masalahnya sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawab penulis dilapangan. Dengan demikian masyarakat yang bertempat

³ Zainal Abidin Abubakar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001) hlm. 44-90.

tinggal diwilayah pemerintah Kota Padangsidempuan pada khususnya tingkat kesadaran sangat rendah dalam memahami dan mengerti serta dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melihat kenyataan tersebut perlu dikaji tentang **”Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidempuan)”**, menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah syarat-syarat pengajuan perkara secara Prodeo dalam pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan ?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan Majelis Hakim atas permohonan Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan ?
3. Bagaimana Putusan Hakim atas permohonan Prodeo dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan perkara Prodeo dalam pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan Majelis Hakim atas permohonan Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui Putusan Hakim atas permohonan Prodeo dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna untuk mengambil kebijakan dalam penetapan hukum yang dilaksanakan hakim dalam memutuskan permohonan Prodeo dalam pemeriksanaan perkara di Pengadilan Agama.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dan alternatif hukum bagi umat Islam tentang tata cara penetapan hukum yang dilaksanakan hakim dalam memutuskan permohonan Prodeo dalam pemeriksanaan perkara di Pengadilan Agama.
3. Untuk menambah perbendaharaan buku-buku ilmu pengetahuan tentang tata cara penetapan hukum yang dilaksanakan hakim dalam memutuskan permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan penjelasan istilah berikut :

1. Putusan adalah hasil memutuskan.⁴ Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.⁵ Dari uraian diatas penulis menyimpulkan yang dimaksud Putusan Hakim adalah ketetapan atau keputusan seseorang yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara di Pengadilan atau mahkamah.
2. Permohonan adalah permintaan kepada orang yang tinggi kedudukannya.⁶ Prodeo adalah karena Allah, cuma-cuma serta gratis.⁷ Permohonan yang dimaksud dalam hal ini adalah permohonan Prodeo yaitu permohonan yang tidak membayar akan tetapi secara cuma-cuma atau gratis dalam menyelesaikan ongkos perkara di suatu Pengadilan yang berwenang. Jadi, permohonan Prodeo adalah mengajukan gugatan untuk berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.⁸ Menurut Pasal 238 HIR dan Pasal 273 R.Bg keterangan tidak mampu harus dikeluarkan oleh aparat kepolisian di tempat tinggal orang yang meminta gugat secara cuma-cuma. Jika pihak yang mengajukan perkara dengan cuma-cuma itu tidak mendapatkan keterangan miksin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya itu

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dirjen pembinaan kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 804.

⁵*Ibid.*, hlm. 335.

⁶*Ibid.*, hlm. 663.

⁷*Ibid.*, hlm. 789.

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). hlm. 213.

harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi, atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial, dan lainnya.

3. Pemeriksaan adalah lihat dengan teliti, sesuatu yang diperiksa.⁹ Perkara adalah masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹⁰
4. Pengadilan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berkedudukan di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 07 Salambue Padangsidimpuan dan wilayah hukumnya meliputi Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dengan jelas, maka penulis mengklasifikasikannya kepada beberapa bab dan pasal-pasal.

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua penjelasan tentang landasan teoritis yang dibagi atas kajian teoritis yang meliputi pengertian Prodeo, dasar hukum Prodeo, alasan permohonan Prodeo, tata cara pengajuan permohonan Prodeo, prosedur pemeriksaan atas permohonan Prodeo, putusan hakim atas permohonan Prodeo dan akibat hukumnya.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 755.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 757.

Bab ketiga metode penelitian yang mencakup lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

Bab keempat analisis dan hasil penelitian yang mencakup deskripsi data dan analisis.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TATA CARA PRODEO

A. Pengertian Prodeo

Prodeo berasal dari kata latin *Kosteloos* artinya berperkara tanpa biaya dapat diadakan baik tergugat ataupun penggugat tidak mampu untuk membayar segala ongkos-ongkos berperkara.¹ bentuk kata yang sudah tidak asing ditelinga penegak hukum di Indonesia, yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gratis, cuma-cuma.² Yahya Harahap menyebutkan istilah *kosteloos* atau *free of charge* sebagai istilah pengganti Prodeo.³ Prodeo dalam praktek adalah suatu produk yang memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk berperkara (beracara) di Pengadilan tanpa dibebani biaya. Permohonan permintaan kepada orang yang tinggi kedudukannya.⁴ Perkara adalah masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.⁵ Sesuai dengan pasal 273 dalam buku himpunan peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia bahwa barang siapa hendak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, tetapi tidak mampu membayar biaya perkara itu, boleh untuk berperkara tanpa biaya.⁶ Dan pada pasal 274 disebutkan (1) Jika Penggugat menghendaki ijin itu, maka ia harus meminta izin itu

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang Aneka Ilmu, 1977), hlm.527.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (JakartaL Balai Pustaka, 1995), hlm. 1215.

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 215.

⁴ *Ibid.*, hlm. 663.

⁵ *Ibid.*, hlm. 757

⁶ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung Alumni, 1991), hlm.295.

pada waktu mengajukan gugatan, atau apabila gugatan itu di ajukan dengan lisan, sebagaimana diterangkan dalam pasal 142 dan 144. (2) Jika izin itu dikehendaki oleh Tergugat, maka ia harus meminta izin itu pada waktu mengajukan jawaban, sebagaimana dimaksud pasal 145 atau dalam persidangan, jika ia belum minta lebih dahulu, asal saja sebelum perkara tersebut belum mulai diperiksa. (3) permintaan izin tersebut harus disertai keterangan tidak mampu yang diberikan kepala polisi di tempat tinggal peminta yang berisi keterangan, bahwa setelah di periksa ternyata benar orang yang maminta itu tidak mampu membayar.⁷

B. Dasar Hukum Prodeo

Dasar hukum Prodeo sebenarnya sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, dengan ketentuan *Reglement of de Rechtsvordering* (RR statblad 1847-52 jo. 1849-63) yang memuat pengaturan secara rinci bagaimana tata cara memperoleh produk tersebut, yaitu pada Buku III bab IV bagian 12, berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) atau dengan biaya tarif yang dikurangi.

Kemudian dikukuhkan dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dengan sebutan beperkara dengan tak berbiaya, yang diatur dalam pasal 237 s/d 245, kemudian diatur lagi dalam RBG 273 s/d 281 kemudian dalam pemeriksaan ulangan (banding sekarang) dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 juga diberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk berperkara dengan tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan.

⁷ *Ibid*, hlm. 295

Dalam pengaturan pada undang-undang yang lebih baru hampir tidak disinggung tentang Prodeo ini, hanya saja yang diatur keharusan adanya bantuan hukum bagi pencari keadilan (pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 1970) kemudian pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ada penegasan bahwa segala biaya perkara perdata dibebankan kepada pihak yang berperkara.

Dasar hukum Prodeo penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Ke empat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Qanun provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
6. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) staatsblad 1941 Nomor 44 / RBg (*Reglement Buiten Govesten*) staatsblad 1927-227.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
14. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI 2009.⁸

Pada perkembangan berikutnya muncul Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada Bab bantuan hukum pasal 56 disebutkan ayat 1, bahwa semua warga negara berhak mendapat bantuan hukum dan pada ayat 2 disebutkan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hal yang sama dan bab yang sama disebutkan pada Undang-undang Nomor 49 pasal 68B dengan menambah ayat 3 yang berbunyi: “pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan” dan diulang lagi pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 60B.

⁸ Surat edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010

Sebelum UU Nomor 48, 49 dan 50 Tahun 2009 diundang (tanggal 29 Oktober 2009) pada tanggal 12 Agustus 2009 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya dimana Perma tersebut mendasarkan pada pasal 80 A ayat (5). Dimana pada pasal 2 ayat 4 disebutkan biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara Prodeo pada tingkat pertama, Banding dan Kasasi serta perkara perselisihan hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dari kajian hukum yang mengatur Prodeo mulai dari zaman penjajahan sampai sekarang yang dimaksud dengan Prodeo adalah berperkara tanpa biaya, bukan biaya ditanggung negara sebagaimana diatur Rv pasal 873, lihat juga Ro. 72. HIR 237 RBG 273.

C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Prodeo

Ketentuan dan syarat-syarat maupun tata cara pengajuan permohonan Prodeo dilakukan dengan langkah-langkah permohonan yang diajukan langsung kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebelum suatu gugatan atau permohonan dicatat dalam buku register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo, yang apabila dikabulkan, hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara Prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan tersebut.

Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan syarat melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/Banjar/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pemberian izin berperkara secara Prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Prosedur Berperkara secara Prodeo Di Pengadilan Agama

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat putusan sela tentang dikabulkan atau

tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara Prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.

4. Putusan sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan.
 5. dalam hal permohonan berperkara secara Prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
1. Prosedur berperkara secara Prodeo yaitu melalui Panitra meja I bersamaan dengan surat gugatan/permohonan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikekiarkan oleh kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
 - b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 2. Petugas meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara Prodeo, kemudiman membuat Skum nihil.
 3. Kemudian kasir mebuat panjar biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara dengan nihil.

4. Berkas perkara permohonan Prodeo diproses sisviai, seperti pemptan PMH(Penetapan Majelis Hakim), PHS (Penetapan Hari Sidang), Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pemanggilan sidang pertama untuk para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan tanpa biaya dan di catat dalam buku Jurnal dan Buku Induk dengan nilai Rp.0,00 (nihil).
6. Permohonan berpkara secara Prodeo diperiksa oleh Majelis Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam sidang insidentil dan diputus dengan Putusan Sela yang di tuangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- 7 Apabila permohonan berpkara secara Prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya diterbitkan surat keputusan oleh KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.

Perihal pemberian izin beracara secara Prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara Prodeo dengan cara seperti tersebut di atas. Terhadap permohonan berpkara secara Prodeo, hakim membuat penetapan tentang di izinkannya beracara secara Prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi. Apabila terhadap perkara gugatan

secara Prodeo, pihak yang beracara secara Prodeo itu mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12, 13, 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

D. Prosedur Pemeriksaan Atas Permohonan Prodeo

Prosedur pemeriksaan atas permohonan Prodeo di Pengadilan Agama sesuai dengan *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama* dapat diperhatikan kutipan berikut:

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tertgugat/Termohon selain perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.

5. Dalam hal permohonan berperkara secara Prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.⁹

Dari penjelasan diatas tampak bahwa prosedur pemeriksaan atas permohonan Prodeo di Pengadilan Agama dapat diambil suatu pengertian bahwa Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan secara tertulis atau lisan. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan. Dalam hal permohonan berperkara secara Prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Sedangkan prosedur pemeriksaan atas permohonan Prodeo di Pengadilan Agama pada tingkat banding dapat diperhatikan penjelasan berikut :

⁹ Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 1-5

1. Permohonan berperkara secara Prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan di bacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam berita acara.
3. Berita acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara Prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke Pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara Prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding di ajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan pada pemohon.¹⁰

Kutipan diatas menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan atas permohonan Prodeo di Pengadilan Agama pada tingkat banding dengan prosedur yaitu permohonan berperkara secara Prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa berperkara secara cuma-cuma dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara Prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama

¹⁰ Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 5 ayat 1-6.

ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan lisan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke Pengadilan asal. Dalam hal permohonan berperkara secara Prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding. Dalam hal permohonan berperkara secara Prodeo ditingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Prosedur berperkara secara Prodeo pada tingkat kasasi dapat diperhatikan pada penjelasan berikut :

1. Permohonan berperkara secara Prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara Prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaan permohonan berperkara secara Prodeo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara Prodeo.

4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan secara Prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan bundel B.
5. Majelis Hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara Prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Prosedur berperkara dan mekanisme pembiayaan perkara Prodeo di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sesuai dengan Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/H/2011 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

E. Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo dan Akibat Hukumnya

Setelah menerima dan memeriksa mendengarkan kesaksian-kesaksian para saksi yang diajukan pemohon dalam proses persidangan insidental, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan tentang keadaan kehidupan pemohon sehari-hari. Maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut akan merancang sebuah putusan sela terkait dengan permohonan Pemohon berperkara secara Prodeo maka putusan tersebut dibacakan sebelum adanya putusan tentang pokok perkara dari pemohon, disetujui atau tidak disetujuinya permohonan pemohon berperkara secara Prodeo Majelis hakim yang memeriksa perkaranya tetap harus membuat putusan sela terhadap permohonan pemohon berperkara secara Prodeo.

Dari hasil musyawarah majelis hakim yang menangani kasus tersebut dalam hasil musyawarahnya menyatakan permintaan berperkara pemohon secara Prodeo berterima atau tidaknya permohonan pemohon tersebut majelis hakim tetap harus membacakan hasil putusannya didalam persidangan, apapun yang menjadi keputusan dari mejelis hakim terkait dengan permohonan pemohonan pemohon secara Prodeo, seperti biasa dalam proses persidangan seorang Panitera pengganti dalam hal ini mengenai putusan majelis hakim tersebut tetap harus di catatkan didalam berita acara persidangan.

Jika perkara yang diajukan pemohon dalam keinginannya untuk berperkara secara Prodeo disetujui atau tidak disetujui permohonan tersebut majelis hakim dalam membuat putusan mengenai pokok perkara dalam kasus yang ditanganinya harus kembali memuat tentang putusan sela mengenai keinginan pemohon untuk berperkara secara Prodeo. Sedangkan jika permohonan Prodeo pemohon diterima saat berjalannya proses persidangan pada tingkat pertama, maka putusan sela yang dibuat majelis hakim tersebut akan berlaku dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan akan berlaku pula pada proses upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Agama dan akan berlaku pula pada upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung, dan jika permohonan pemohon tidak diterima berperkara secara Prodeo pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan maka pemohon masih tetap dapat mengajukan keinginannya pada pengadilan Tinggi Agama atau pada tingkat banding, maka jika berperkara secara Prodeo tetap ditolak pada tingkat banding maka

pemohon tetap dapat mengajukan permohonannya ke Mahkamah Agung dalam tahapan Kasasi.

Apabila permohonan pemohon di tingkat Kasasi diterima maka akibat hukum yang akan timbul dari putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi, biaya berperkara sejak dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai Kasasi tidak dikenakan biaya lagi dan begitu juga sebaliknya jika Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi tidak menerima Permohonan Pemohon untuk berperkara secara Prodeo maka akibat hukumnya yang akan timbul dari Putusan Mahkamah Agung tersebut akan menyebabkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang telah timbul sejak dari Kasasi sampai Pengadilan Tingkat Pertama.¹¹

F. Alasan Permohonan Prodeo

Bantuan hukum yang diberikan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu, ada tiga jenis bantuan hukum, *pertama* bantuan jasa pengacara/ advokat disebut penyediaan tenaga advokat dengan cuma-cuma, *Kedua* bantuan beracara tanpa biaya di pengadilan disebut berperkara dengan cumacuma (*Prodeo*), dan *Ketiga* bantuan dalam bentuk pelaksanaan sidang ditempat bagi masyarakat yang jauh dari tempat sidang keliling.¹²

¹¹ Hensyah Syahdani, *Beracara Perdata dalam Memeriksa, Mengadili dan Menyusun Putusan Banding*, (Jakarta, Grafab Lestari, 2007).hlm. 37-42

¹² Marjohan Syam, *Aplikasi Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang Tidak Mampu*, www.English.pta.yogyakarta.go.id

Bentuk bantuan hukum ialah penyediaan dana oleh negara agar lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum tersebut benar-benar bekerja secara profesional tanpa membedakan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan baik yang mampu ataupun yang tidak mampu.

Jika ditelusuri acara yang diatur dalam Rv, HIR, RBG bahkan dalam buku literatur Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh para ahli hukum, kita akan menemukan bahwa proses untuk mewujudkan produk Prodeo adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Penggugat yang miskin yang dinyatakan surat keterangan miskin oleh kepolisian setempat (menurut versi HIR dan RBG) sedangkan menurut RR pasal 874 untuk wilayah Jawa dan Madura dikeluarkan oleh asisten residen dan untuk luar Jawa dan Madura sesuai stadblad 511 jo 511 tahun 1941 dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Tempat Tinggal.
- b. Permohonan Prodeo dapat diajukan penggugat/pemohon dan juga dapat diajukan Tergugat/Termohon.
- c. Termohon mangajukannya pada saat mangajukan jawaban sampai sebelum pembuktian orang yang bersangkutan, atau jika ia bertempat tinggal di luar Indonesia, oleh penguasa yang berwenang.

- d. Penggugat mendatangi Pengadilan Agama mengajukan gugatan (perkara apa saja) dan dengan disertai permohonan diberi ijin berperkara tanpa biaya.
- e. Majelis yang menerima perkara ini terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara Prodeo, setelah mendengar jawaban tergugat permintaan permohonan dengan mengeluarkan putusan sela, jika permohonan Prodeo ditolak oleh majelis, maka permohonan diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemohon membayar biaya perkara, pemeriksaan baru dilanjutkan, sedangkan jika pemohon tetap tidak mau membayar biaya perkara, perkara tidak dapat dilanjutkan, karena asas berperkara di Pengadilan (perdata) tidak ada biaya tidak ada perkara. Dalam putusan akhir dalam bidang perkawinan membebaskan penggugat dari biaya perkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap putusan hakim atas permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan (studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Sehingga penelitian ini digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *eksploratif* yaitu penelitian *deskriptif* yang sifatnya megembangkan data lewat analisis secara tajam, karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data tentang putusan hakim atas permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan (studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan).¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berlokasi di Jl. Tengku H. Rizal Nurdin Kilometer 7 Padangsidimpuan.

Batas-batas lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu :

¹ Amiruddin dan Zainal Asukin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25



- Sebelah Timur berbatasan dengan BPN
- sebelah Barat berbatasan dengan jl. Teongku H. Rizal Nurdin
- sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pijor Koling
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah pertapakan Kantor MUI Padangsidimpuan.

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, bahkan Pengadilan Agama Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah di Sibolga sebagai Keresidenan dimulai dengan daerah Padangsidimpuan Utara dan Tapanuli Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957. Pada tanggal 1 Juli 1958 terbentuklah Pengadilan Agama di Padangsidimpuan.

Kemudian terjadi pembaharuan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama diatur dengan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 berubah menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Sebelum penjajahan Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum terbentuk begitu juga pada masa penjajahan Belanda dan Jepang Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum terbentuk. Setelah bangsa Indonesia merdeka segala yang berhubungan dengan Peradilan ditangani oleh Raja. Akan tetapi daerah

Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara pada waktu itu masih digabung menjadi satu keresidenan yang berkedudukan di Sibolga. Dan Pengadilan Agama didirikan di Sibolga untuk daerah Tapanuli

Pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1957 (Lembaran Negara No 99 tahun 1957) maka di daerah Tapanuli Selatan didirikan Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 1 juli 1958. Sebagai pimpinan yang pertama adalah H. Dja'far Abdul Wahab, M.A

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian². Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perkara secara Prodeo yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berjumlah 3 perkara.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi³. Untuk menentukan jumlah sampel, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dengan berpedoman kepada pendapat Suharsini Arikunto :

“...apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah

² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek, Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.108.

³ *Ibid*, h. 109.

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih, tergantung kemampuan seseorang peneliti...”⁴

Tabel sampel Pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Populasi
1.	Pegawai	13	11	24

Tabel sampel dalam Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

No.	Jenis Perkara	Gugatan	Permohonan	Jumlah Populasi
1.	Cerai Gugat	3	-	3

Mengingat jumlah Populasi penelitian ini kurang dari 100 orang maka sampel penelitian ini diambil semuanya agar penelitiannya disebut penelitian populasi.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sumber data sekunder sebagai subjek darimana diperoleh. Sumber data Primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu para hakim dan pegawai yang ada di Pengadilan

⁴.*Ibid*, h. 112.

Agama Padangsidempuan yang sangat berperan dalam penegakan hukum di Pengadilan yang bersangkutan.

Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yang dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah beberapa bahan hukum yang bersifat mengikat:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Perdata, yaitu *Het Indische Regiement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (R.Bg)*.
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma).
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan, dan lain-lain.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Hukum Acara Peradilan Agama karangan Roihan Rasyid
- b. Hukum Islam di Indonesia karangan Ahmad Rofiq.
- c. Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama Karangan Departemen Agama RI.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Kamus Istilah Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia karangan Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Studi Dokumen, penggunaan studi dokumen sebagai salah satu instrumen pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini yang bersifat yuridis normatif yang berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan atau *(library research)* untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuesioner. Oleh karena itu, studi pustaka merupakan salah satu instrumen pengumpulan data.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahan atau data apa yang dicari
- b. Dimana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan

- c. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti.⁵
- b) Wawancara (interview), digunakan untuk memperoleh keterangan tentang putusan hakim atas permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Interview ini diperoleh dari pegawai maupun karyawan Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan studi dokumen dan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan wawancara terhadap responden. Setelah bahan-bahan dokumen tersebut, penulis akan melakukan pengolahan data dengan mengecek kelengkapan data, dan mentabulasinya untuk dianalisis lebih lanjut. Sejalan dengan itu, permasalahan penelitian ini dapat dijawab harus mencari kata-kata dan melihat tindakan. Kata-kata dimaksud adalah keterangan para hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan Prodeo sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Karena bersifat kualitatif, maka instrumen pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*). Sumber data adalah subyek (hakim) dari Pengadilan Agama dalam kategori terdahulu yang diperlakukan sebagai *key person*. Disamping itu diminta juga keterangan dari responden yang dianggap menguasai dan memiliki data tentang permohonan Prodeo.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

⁵ Bambang Waloyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

- a. Studi Dokumen, penggunaan studi dokumen sebagai salah satu instrumen pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini yang bersifat yuridis normatif yang berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan atau atau (*library research*) untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuesioner. Oleh karena itu, studi pustaka merupakan salah satu instrumen pengumpulan data.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahan atau data apa yang dicari
 - b. Dimana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan
 - c. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti.⁶
- b) Wawancara (*interview*), digunakan untuk memperoleh keterangan tentang putusan hakim atas permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Interview ini diperoleh dari pegawai maupun karyawan Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan.

E. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Penelitian dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisa datanya

⁶ Bambang Waloyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *explorative*, karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Putusan Hakim atas permohonan pemeriksaan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Padangsidempuan yang diperiksa dan diputus secara prodeo ada 3 perkara yang kesemuanya adalah kasus cerai gugat.

1. Syarat – syarat Pengajuan Perkara Prodeo dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Syarat – syarat berperkara secara prodeo sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan bahwa anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

- a. Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung (BLT).

Permohonan izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.¹

Sebagai sebuah perbandingan dengan permohonan prodeo yang diajukan dalam perkara perdata di Pengadilan Agama seperti tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 pada pasal 30 ayat (1), permohonan prodeo dalam sebuah perkara pidana di Pengadilan Negeri diajukan oleh pemohon jasa bantuan hukum (Tersangka/Terdakwa) kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau fotocopy Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.² Berdasarkan permohonan prodeo oleh pemohon jasa bantuan hukum (Tersangka/Terdakwa) tersebut kemudian diajukan oleh Pos Bantuan Hukum kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pemohon jasa bantuan hukum yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis. Pemohon jasa bantuan hukum yang memerlukan jasa pendampingan dalam persidangan dapat diberikan bantuan pendampingan oleh seorang advokat setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum

¹ Marausin, Marhoddi Yuliza Khoir, Ahmad Yakin Siregar dan Muhammad Ansor, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan

² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 pada Pasal 30 ayat (1) dan (2).

ke Mahkamah Syariah. Ketua Mahkamah Syariah menunjuk advokat untuk mendampingi terdakwa di persidangan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti di Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa kesulitan yang dialami kepaniteraan dalam menerima berkas perkara secara prodeo tidak ada, namun bertambahnya tugas kepaniteraan dalam memeriksa berkas yaitu menyangkut syarat-syarat permohonan secara prodeo seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, disamping itu dibolehkan dengan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung (BLT).

Dalam prakteknya, kesulitan yang lebih sering terjadi dalam pengajuan permohonan prodeo adalah sulitnya pihak pemohon yang tidak mampu atau miskin tersebut untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa bentuk kesulitan yang dialami pemohon prodeo untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut, yaitu:

1. Biasanya aparaturnya Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong mempersulit dan memperlama proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut;
2. Pemohon prodeo pada waktu mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), diminta oleh aparaturnya Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai biaya administrasi, yang mana permintaan biaya administrasi tersebut tidak ada landasan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pernah pula terjadi di suatu Pengadilan Agama yang lain, pemohon prodeo dimintai uang sejumlah jutaan rupiah oleh aparaturnya Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong guna keperluan pengurusan permohonan prodeonya di Pengadilan Agama yang dituju, dan pengurusan tersebut dilakukan oleh aparaturnya Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong tersebut.

Kesulitan-kesulitan tersebut di atas menunjukkan masyarakat pencari keadilan masih belum mengetahui apa sebenarnya berperkara secara prodeo tersebut, yang membuatnya semakin sulit mendapatkan keadilan. Ini disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat awam, bahwa yang dimaksud dengan prodeo dalam berperkara itu adalah “biaya murah”, bukannya tanpa biaya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan bahwa pemberian bantuan perkara prodeo mengacu kepada Pasal 237, 238 dan 239 HIR/273, 274 dan 275 RBg bagi pihak yang tidak mampu

membayar biaya perkara dapat diizinkan berperkara tanpa biaya, dan ketentuan dalam buku II Buku Pedoman Peradilan Agama edisi 2009 menjelaskan bahwa berperkara secara prodeo dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

- a. Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma bersamaan surat gugatannya.
- b. Permohonan untuk mendapatkan gugatan tanpa biaya tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.
- c. Permohonan yang tersebut huruf b didaftarkan dalam daftar khusus untuk itu dan atas dasar permohonan tersebut ketua Pengadilan Agama mengeluarkan PMH untuk persidangan insidentil.
- d. Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan prodeo itu, mengeluarkan penetapan diterima atau tidak.³

Dengan demikian jelaslah bahwa hasil wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Agama yang telah melaksanakan putusan perkara prodeo dilakukan dengan memperhatikan Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma bersamaan surat gugatannya. Kemudian permohonan untuk mendapatkan gugatan tanpa biaya tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa. Permohonan yang tersebut huruf b didaftarkan dalam daftar khusus untuk itu dan atas dasar permohonan tersebut ketua Pengadilan Agama mengeluarkan PMH untuk

³ Muhammad Ansor, Marausin, Marhoddi, Yuliza Khoir, Ahmad Yakin Siregar, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

persidangan insidentil. Setelah diperiksa permohonan melalui sidang insidentil, maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan menerima atau menolak. Apabila permohonan diterima, maka gugatan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan, dan jika permohonan prodeo ditolak maka pihak tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Seandainya pihak yang ditolak prodeonya itu tidak membayar biaya perkara, maka dibuat dalam catatan register khusus tersebut bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya alias tidak jadi berperkara dan dengan demikian tidak diregister dalam register induk gugatan.

Dalam peraturan perundangan-undangan, pihak Tergugat juga dapat mengajukan permohonan prodeo kepada Pengadilan. Dan bila pihak tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan dengan cuma-cuma bersamaan dengan jawaban persidangan perkaranya. Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan prodeo itu, mengeluarkan penetapan diterima atau tidak.

Permohonan tidak mampu membayar biaya perkara tidak berlaku dalam perkara bidang perkawinan. Hal ini disebabkan jika pun ada Rekonvensi dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Akta Nikah mereka dapat diketahui secara pasti bahwa gugatan/permohonan Rekonvensi itu adalah berkenaan dengan hak si Tergugat/Termohon berdasarkan keabsahan perkawinan mereka, jadi bukannya tanpa hak.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan bahwa permohonan prodeo juga dapat diajukan pada pengadilan tingkat banding dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Permohonan izin beracara secara prodeo disampaikan ke Pengadilan Agama yang memutus perkara disertai dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa.
- b. Permohonan didaftarkan didalam daftar yang tersedia untuk itu.
- c. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak didaftar tersebut, Hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk memanggil kedua belah pihak menghadiri pemeriksaan, dan panggilan kepada lawan dilampirkan salinan surat permohonan tersebut.
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
- e. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Berita Acara dilampiri permohonan izin beracara prodeo dan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau setingkat, harus sudah dikirim ke PTA bersama bundel A.
- f. Berdasarkan Berita Acara PTA memeriksa permohonan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam penetapan yang salinannya disampaikan ke Pengadilan Agama.
- g. Pengadilan Agama setelah menerima penetapan yang mengabulkan prodeo tersebut dari PTA, memproses lebih lanjut seperti biasa permohonan banding yang diajukan calon pembeding.⁴

⁴ Abdul Hamid Lubis, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa permohonan izin beracara secara prodeo disampaikan ke Pengadilan Agama yang memutus perkara disertai dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa. Setelah dibawa surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak mampu, kemudian permohonan tersebut didaftarkan didalam daftar yang tersedia di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Berselang beberapa hari yaitu selama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak didaftar, Hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk memanggil kedua belah pihak menghadiri pemeriksaan, dan panggilan kepada lawan dilampirkan salinan surat permohonan tersebut.

Kemudian hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan menjelaskan bahwa permohonan prodeo pada tingkat kasasi dapat diajukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua PA dengan dilampiri Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa atau setingkat Kepala Desa.
- b. Permohonan beracara secara prodeo dan keterangan tidak mampu dari serta berkas perkara dan surat terkait dikirim ke Mahkamah Agung.⁵

Dari kutipan wawancara di atas tampak bahwa permohonan prodeo pada tingkat kasasi dapat diajukan dengan prosedur permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan

⁵ Abdul Hamid Lubis, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan.

dilampiri Surat Keterangan tidak mampu membayar ongkos/biaya perkara dari Lurah maupun Kepala Desa atau setingkat Kepala Desa tempat di mana pemohon tinggal atau berdomisili.

Walaupun permohonan beracara secara prodeo tersebut dengan melampiri surat keterangan tidak mampu dari Lurah maupun Kepala Desa wajib dilampiri dengan berkas perkara dan surat terkait yang akan dikirim ke Mahkamah Agung lewat Pengadilan Agama Padangsidempuan.

2. Prosedur Pemeriksaan Permohonan Prodeo oleh Majelis Hakim

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa pemeriksaan berperkara secara prodeo di dalam sidang Pengadilan dilakukan berdasarkan buku II Buku Pedoman Peradilan Agama edisi 2009, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila permohonan diterima, maka gugatan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan, dan jika permohonan prodeo ditolak maka yang pihak tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara.
- b. Seandainya pihak yang ditolak prodeonya itu tidak membayar biaya perkara, maka dibuat dalam catatan register khusus tersebut bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya alias tidak jadi berperkara dan dengan demikian tidak diregister dalam register induk gugatan.

- c. Dan bila pihak tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara (diluar perkara bidang perkawinan), maka ia dapat mengajukan permohonan berperkara dengan cuma-cuma bersamaan dengan jawaban persidangan perkaranya.
- d. Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan prodeo itu, mengeluarkan penetapan diterima atau tidak.⁶

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa permohonan izin beracara secara prodeo diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Agama yang dipimpin oleh Majelis Hakim dalam perkara yang bersangkutan. Pemeriksaan tersebut dimulai dengan memeriksa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa.

Jika SKTM tersebut absah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan meminta penjelasan pihak pemohon mengenai alasan-alasan ketidakmampuannya, misalnya apakah ia tidak mempunyai pekerjaan, apakah ia mempunyai pekerjaan tetapi penghasilan dari pekerjaannya tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya saja, atau kemungkinan-kemungkinan pertanyaan lainnya seperti tingkat pendidikannya. Biasanya Hakim akan mengetahui ketidakmampuan membayar perkara seorang pemohon berdasarkan tingkat pendidikannya, kemampuan berbicaranya, sikap tunduk dan patuhnya serta pakaian yang dikenakannya.

⁶ Muhammad Ansor, Marausin, Marhoddi, Yuliza Khoir, Ahmad Yakin Siregar, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Pemeriksaan mengenai permohonan prodeo oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon dilakukan dalam Sidang Terbuka untuk Umum, dan dilakukan dihadapan pihak lawannya. Jika pemeriksaan permohonan prodeo dilakukan dalam Sidang Tertutup untuk Umum, maka putusan Hakim atas permohonan tersebut dapat berakibat batal demi hukum.

Pemeriksaan permohonan prodeo dilakukan dalam suatu persidangan insidentil. Dengan demikian pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat, dan Majelis Hakim tetap terdiri dari 3 (tiga) orang..

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dalam persidangan pemeriksaan permohonan prodeo tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Berita Acara dilampiri permohonan izin beracara prodeo dan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau setingkat, harus sudah dikirim ke PTA bersama bundel A.

Dalam pengajuan permohonan prodeo kepada Pengadilan Tinggi Agama jika salah satu pihak berperkara mengajukan banding, maka permohonan prodeo tersebut diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Agama setempat. Setelah Memori Banding dan Kontra Memori Banding disampaikan kepada Pengadilan Agama setempat, maka Berita Acara perkara bersangkutan dilampiri permohonan izin beracara prodeo dan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau setingkat, harus sudah dikirim ke PTA bersama bundel A. Berdasarkan Berita Acara tersebut, PTA memeriksa permohonan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam

penetapan yang salinannya disampaikan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama setelah menerima penetapan yang mengabulkan prodeo tersebut dari PTA, memproses lebih lanjut seperti biasa permohonan banding yang diajukan calon pembeding.

3. Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Langkah yang dilakukan hakim dalam memutuskan permohonan prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yaitu ketentuan dan syarat-syarat maupun tata cara Pengajuan permohonan prodeo dilakukan dengan langkah-langkah permohonan yang diajukan langsung kepada bagian Kepaniteraan Meja I dan seterusnya.⁷ Artinya sebelum suatu gugatan atau permohonan dicatat dalam buku register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang apabila dikabulkan, hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan tersebut.⁸ Sebelum suatu gugatan atau permohonan dicatat dalam buku register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang apabila dikabulkan, hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi

⁷ Niva Resma, Fadlah Mardiyah, Nurliani, *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan

⁸ Siti Arum Nst, Abdul Hamid Lubis, Burhanuddin, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

permohonan tersebut. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan penelitian bahwa pemberian izin kepada penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Padangsidempuan cuma-cuma seperti yang dialami oleh Jamilah Hasibuan binti H. Abdul karim hasibuan dalam perkara yang dicatat pada Register Nomor 102/Pdt.G/2011/PA. Padangsidempuan tanggal 28 Maret 2011 dengan membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2011.⁹ setelah majelis hakim menerima dan memeriksa permohonan pemohon sesuai dengan tatacara proses persidangan seperti membacakan surat permohonan samapai kepada mendengarkan keterangan saksi-saksi sehingga dapat membuat suatu kesimpulan apakah pemohon betul-betul salah satu dari masyarakat yang layak berperkara secara prodeo dan menjatuhkan putusan sebagaimana contoh putusan, dan putusan ini adalah tentang kasus prodeo yang nyata di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Adapun putusan tersebut sebagai berikut:

P U T U S A N

NOMOR : 34/ Pdt.G/PA.Psp.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

⁹ Nelson Dongoran, Siti Arum Nst, Abdul Hamid Lubis, Baharuddin, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan.

SITI MARYAM Binti H.AHMAD TOHIR NASUTION, umur 24 tahun ,

Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal Jln.Melati Gg. Mesjid, Kelurahan Ujung
Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

M. JUBRIADI SIKUMBANG Bin DARMA SAKTI, umur 24 tahun,agama

Islam,pendidikan SD,pekerjaan tidak ada,tempat tinggal
Jalan Mawar Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2007. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Nomor : 34/Pdt.G/2007/PA.Psp.tanggal 20 Februari 2007. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya mohon agar Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakilnya, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat guggatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis Pg.1. dan Pg.2. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Sela ini selengkapya dirujuk kepada berita acara persidangan perkara ini karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1.Pg.2.dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat,telah terbukti dipersidangan bahwa Penggugat adalah orang yang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dapat di izinkan untuk berperkara secara cuma-uma (Prodeo) hal ini sejalan dengan Pasal 273 R.Bg.

Mengingat ketentuan per- Undang-Undang yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat (SITI MARYAM Binti H.AHMAD TOHIR NASUTION) untuk berperkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan secara cuma-cuma (Prodeo).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di padangsidempuan pada hari kamis tanggal 8 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1428 H. Oleh kami Drs.IDRIS.SH.sebagai Ketua Majelis. Dan Drs.H.HUDRI. SH. Drs.FACHRUDDIN NASUTION.SH. masing-masing sebagai Hakim anggota,dengan dibantu oleh Dra.SITI ARUM NASUTION.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Padangsidempuan dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Dalam pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dar Tergugat dan proses sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak layak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Kendatipun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk menghindari kebohongan atau keterangan palsu maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya melalui alat-alat bukti yang sah. Oleh karena penggugat tidak memiliki bukti tertulis (Buku Nikah) yang membuktikan adanya pernikahan antara penggugat dan tergugat dan penggugat meminta agar pernikahannya dapat disahkan oleh Majelis untuk alasan perceraian. Kemudian, penggugat menguatkan dalil gugatannya di persidangan dengan mengajukan bukti saksi 2 orang saksi.¹⁰

¹⁰ Nelson Dongoran, Siti arum Nst, Abdul Hamid Lubis, Burahunuddin, *wawancara*, tanggal 12 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Konsepsi perceraian di dasarkan pada peraturan pemerintah No.1 tahun 1974 pada pasal 19 huruf a samapi f. (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sehingga putusan terhadap kedua pihak yang berperkara tersebut diatas, maka akibat hukumnya perlu mempertimbangkan melalui putusan sela dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian dari putusan perkara itu. Maksud dan tujuan penggugat mengajukan gugatannya untuk menggugat cerai tergugat, untuk maksud tersebut penggugat telah membuktikan dirinya miskin dan telah diberi izin oleh Majelis Hakim berperkara secara prodeo sesuai dengan amar putusan sela Nomor 34/ Pdt.G/PA.Psp. tanggal 20 Pebruari 2007 sebagaimana dimuat pada duduk perkara putusan ini.

Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti tersebut di atas. Terhadap permohonan berperacara secara prodeo, hakim membuat penetapan tentang diizinkan beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi. Apabila terhadap perkara gugatan secara prodeo, pihak yang beracara secara prodeo itu mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12, 13, 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

Bantuan hukum yang diberikan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu, ada tiga jenis bantuan hukum, *pertama* bantuan jasa pengacara advokat disebut penyediaan tenaga advokat dengan cuma-cuma, *kedua* bantuan beracara tanpa biaya di pengadilan disebut berperacara dengan cuma-cuma (*prodeo*), dan *ketiga* bantuan dalam bentuk pelaksanaan sidang ditempat bagi masyarakat yang jauh dari tempat sidang/kantor pengadilan (ibukota kabupaten/kota) yang dalam lingkungan peradilan agama disebut sidang keliling.¹¹

Bentuk bantuan hukum ialah penyediaan dana oleh negara agar lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum tersebut benar-benar bekerja secara

¹¹ Marjohan Syam, *Aplikasi Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang Tidak Mampu*. www.English.pta.yogyakarta.go.id.

profesional tanpa membedakan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan baik yang mampu ataupun yang tidak mampu.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dalam memutuskan suatu perkara prodeo, perlu ditelusuri acara yang diatur dalam Rv, HIR, RBG bahkan dalam buku literatur hukum acara perdata yang ditulis oleh para ahli hukum, ditemukan bahwa proses untuk mewujudkan produk prodeo adalah dengan cara sebagai berikut:

Penggugat yang miskin yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin oleh kepolisian setempat (menurut versi HIR dan RBG) sedangkan menurut RR pasal 874 untuk wilayah Jawa dan Madura dikeluarkan oleh asisten residen dan untuk luar Jawa dan Madura sesuai stadblad 511 jo 515 tahun 1941 dikeluarkan oleh kepala pemerintahan daerah tempat tinggal.¹² Sejalan dengan wawancara yang dilaksanakan bahwa permohonan prodeo dapat diajukan Penggugat/Pemohon dan juga dapat diajukan Tergugat/Termohon.

Termohon mengajukannya pada saat mengajukan jawaban sampai sebelum pembuktian orang yang bersangkutan, atau jika ia bertempat tinggal di luar Indonesia, oleh penguasa yang berwenang.

Penggugat mendatangi pengadilan agama mengajukan gugatan (perkara apa saja) dan dengan disertai permohonan diberi izin berperkara tanpa biaya. Majelis yang menerima perkara ini terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara

¹² Siti Arum Nst, Abdul Hamid Lubis, Burhanuddin, *Wawancara*, tanggal 16 Mei 2011 di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

prodeo, setelah mendengar jawaban tergugat atas kebenaran penggugat sebagai orang miskin, lalu majelis menjawab permintaan permohonan dengan mengeluarkan putusan sela, jika dikabulkan, maka akan dilanjutkan memeriksa pokok. Namun jika permohonan prodeo ditolak oleh majelis, maka permohonan diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemohon membayar biaya perkara, pemeriksaan baru dilanjutkan, sedangkan jika pemohon tetap tidak mau membayar biaya perkara, perkara tidak dapat dilanjutkan, karena asas berperkara di Pengadilan (perdata) tidak ada biaya tidak ada perkara. Dalam putusan akhir dalam bidang perkawinan membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Dalam perkara yang memerlukan bantuan hukum dalam permohonan izin berperkara secara prodeo atau dengan tarif yang dikurangi dan pemohon tidak mempunyai pengacara, maka ketua dapat memperbantukan seorang pengacara kepadanya, kecuali bila ia beranggapan bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau berpendapat bahwa kepentingan pemohon sendiri mengenai pekerjaan yang harus dilakukan tidak membenarkannya. Pemberian bantuan semacam itu dapat juga dilakukan atas permohonan tergugat dalam tingkat banding atau dalam kasasi dan dalam tingkat sebelumnya, ia telah berperkara secara prodeo atau dengan tarif yang dikurangi tanpa diperbantukan seorang pengacara kepadanya.

Permohonan seperti tersebut dalam alinea di atas dapat diajukan secara tertulis atau dengan lisan. Jika pemohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Asisten Residen yang ada majelisnya, maka ia dapat mengajukan permohonan lisannya

kepada hakim keresidenan di tempat tinggal atau tempat kediamannya, yang kemudian membuat atau menyuruh membuat catatan tentang permohonan itu. Catatan itu disertai surat-surat yang diserahkan kepada Asisten Residen dan segera dikirimkan kepada ketua majelis.

Ketua sebelum mengambil ketetapan dapat minta disampaikan kepadanya surat-surat seperti termaksud dalam Pasal 874. Ia juga dengan mengindahkan aturan-aturan yang ada dalam peraturan pemerintah meminta keterangan-keterangan dari tata usaha kantor pajak.

Ketua berwenang membebaskan pengacara dari tugasnya atas permohonannya bila ia berpendapat bahwa tuntutan tidak berdasar ataupun berpendapat bahwa kepentingan pemohon tidak dapat membenarkan tugas yang akan dijalankannya dan selanjutnya bahwa kepentingan pengacara membenarkan pembebasan itu. Jika pembebasan diberikan dengan alasan yang terakhir, maka ketua dalam penetapannya dapat memperbantukan seorang pengacara lain kepada pemohon.

B. Analisis

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelum ini, bahwa pemberian bantuan hukum terdapat tiga macam bentuk bantuan hukum kepada pencari keadilan yang kurang atau tidak mampu dan syarat-syarat teknis pemberian bantuan itu sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila diperhatikan syarat-syarat tersebut pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Permohonan tersebut

sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, dan pekerjaan pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, di samping melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa dan kecamatan tempat tinggal pemohon tinggal.

Pencari keadilan yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada organisasi atau lembaga bantuan hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada organisasi advokat yang bersangkutan.

Jika melihat kelatar belakang sebelum lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa pengertian lembaga bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa yang dimaksud lembaga bantuan hukum itu adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Pemberian bantuan hukum perkara prodeo bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara dapatizinkan berperkara tanpa biaya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma bersamaan surat gugatannya.

- b. Permohonan untuk mendapatkan gugatan tanpa biaya tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.
- c. Permohonan yang tersebut huruf b didaftarkan dalam daftar khusus untuk itu dan atas dasar permohonan tersebut ketua Pengadilan Agama mengeluarkan PMH untuk persidangan insidentil.
- d. Setelah diperiksa permohonan melalui sidang insidentil, maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan menerima atau menolak.
- e. Apabila permohonan diterima, maka gugatan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan, dan jika permohonan prodeo ditolak maka yang pihak tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara.
- f. Seandainya pihak yang ditolak prodeonya itu tidak membayar biaya perkara, maka dibuat dalam catatan register khusus tersebut bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya alias tidak jadi berperkara dan dengan demikian tidak diregister dalam register induk gugatan.
- g. Dan bila pihak tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara (diluar perkara bidang perkawinan), maka ia dapat mengajukan permohonan dengan cuma-cuma bersamaan dengan jawaban persidangan perkaranya.
- h. Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan prodeo itu, mengeluarkan penetapan diterima atau tidak.

Majelis yang menerima perkara ini terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara prodeo, setelah mendengar jawaban Tergugat atas kebenaran

Penggugat sebagai orang miskin, lalu majelis menjawab permintaan permohonan dengan mengeluarkan putusan sela, jika dikabulkan, maka akan dilanjutkan memeriksa pokok. Namun jika permohonan prodeo ditolak oleh majelis, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemohon membayar biaya perkara, pemeriksaan baru dilanjutkan, sedangkan jika Pemohon tetap tidak mau membayar biaya perkara, perkara tidak dapat dilanjutkan, karena asas berperkara di Pengadilan tidak ada biaya tidak ada perkara.

Persoalan perkawinan termasuk masalah fundamental bagi setiap orang yang sudah dewasa dan akibat dari fundamental bagi setiap manusia yang sudah dewasa dan akibat dari padanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Sebab keluarga atau rumah tangga itu merupakan unit kecil dari masyarakat. Aman tenteramnya suatu negara banyak dipengaruhi oleh aman tenteramnya setiap kelompok.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Perkawinan itu suci dan kedamaian keluarga harus dihormati, namun pintu perceraian dalam kondisi-kondisi yang khusus bagi suami maupun isteri memungkinkan dan sering dilalui oleh pasangan suami isteri.

¹³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1.*

Saat di mana kesesuaian suami isteri tidak mungkin lagi terjalin dengan baik. Dalam keadaan semacam ini, tidaklah baik memaksa mereka agar terus terikat bersama dengan kekuatan undang-undang dan menamakannya persatuan suami isteri. Si isteri tidak tahan lagi menanggung resiko yang berkepanjangan diakibatkan oleh kondisi rumah tangga yang sudah *broken home* (berantakan) bahkan karena tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.

Dalam melaksanakan putusan perkara prodeo dilakukan dengan memperhatikan Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma bersamaan surat gugatannya. Kemudian permohonan untuk mendapatkan gugatan tanpa biaya tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa. Permohonan yang tersebut huruf b didaftarkan dalam daftar khusus untuk itu dan atas dasar permohonan tersebut ketua Pengadilan Agama mengeluarkan PMH untuk persidangan insidentil. Setelah diperiksa permohonan melalui sidang insidentil, maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan menerima atau menolak. Apabila permohonan diterima, maka gugatan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan, dan jika permohonan prodeo ditolak maka yang pihak tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Seandainya pihak yang ditolak prodeonya itu tidak membayar biaya perkara, maka dibuat dalam catatan register khusus tersebut bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya alias tidak jadi berperkara dan dengan demikian tidak diregister dalam register induk gugatan. Dan bila pihak tergugat yang tidak

mampu membayar biaya perkara (diluar perkara bidang perkawinan), maka ia dapat mengajukan permohonan dengan cuma-cuma bersamaan dengan jawaban persidangan perkaranya. Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan prodeo itu, mengeluarkan penetapan diterima atau tidak.

Berperkara secara prodeo merupakan salah satu cara untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini pemerintah telah membebaskan sebahagian kecil dari masyarakatnya untuk tidak mengeluarkan biaya di Pengadilan. Akan tetapi menurut analisis dari penulis dalam penelitian ini yang berlokasi di Pengadilan Agama Pdangsidimpuan, dalam prosesnya berperkara secara prodeo masih sangat memperhatikan, karena penilaian hakim dilihat dari proses sidangnya serta putusannya sangat subjektif sementara dalam penilaian membuat sebuah putusan majelis hakim seharusnya menghindari penilaian yang subjektif tersebut karena belum tentu apa yang ditampilkan pihak-pihak yang berperkara didalam persidangan belum menentukan itulah ciri yang menunjukkan keadaan dirinya yang sesungguhnya, penulis juga menilai dari sudut pandang proses permohonan berperkara secara prodeo tidak begitu berpihak kepada masyarakat yang menggunakan cara tersebut. Sebab secara teoritis jika permohonan prodeonya ditolak pada pengadilan tingkat pertama maka masih boleh mengajukan perkara prodeonya pada tingkat banding ataupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, jangankan untuk mengajukan kembali permohonan prodeonya pada tingkat banding dan kasasi mendengar ataupun untuk mengetahuinya saja golongan masyarakat yang

menggunakan cara ini bagi mereka istilah-istilah ataupun proses yang harus dilalui sudah begitu rumit apalagi ditambah dengan akibat hukum yang akan timbul jika permohonan prodeo tersebut tidak diterima sejak tingkat pengadilan tingkat pertama sampai kepada tingkat kasasi, maka seluruh biaya yang timbul dalam proses persidangan di bayar oleh masyarakat yang memohonkan berperkara secara prodeo, dan sebaliknya jika permohonan prodeonya diterima di tingkat kasasi maka seluruh biaya yang timbul dalam proses persidangan dibebankan kepada negara dan bukan lagi kepada masyarakat yang memohonkan berperkara secara prodeo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pembahasan dalam skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa syarat-syarat mengajukan permohonan Prodeo adalah yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan Gugatan/Permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan syarat melampirkan:

- a. Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung (BLT).

Dengan demikian jelaslah bahwa hasil wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Agama yang telah melaksanakan putusan perkara Prodeo dilakukan dengan memperhatikan Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma bersamaan surat gugatannya. Kemudian permohonan untuk mendapatkan gugatan tanpa biaya tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa. Permohonan yang tersebut huruf b didaftarkan dalam daftar khusus untuk itu dan atas dasar permohonan tersebut ketua Pengadilan Agama mengeluarkan PMH untuk

persidangan insidentil. Setelah diperiksa permohonan melalui sidang insidentil, maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan menerima atau menolak. Apabila permohonan diterima, maka gugatan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan, dan jika permohonan Prodeo ditolak maka yang pihak tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Seandainya pihak yang ditolak Prodeonya itu tidak membayar biaya perkara, maka dibuat dalam catatan register khusus tersebut bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya alias tidak jadi berperkara dan dengan demikian tidak diregister dalam register induk gugatan. Dan bila pihak tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara (diluar perkara bidang perkawinan), maka ia dapat mengajukan permohonan dengan cuma-cuma bersamaan dengan jawaban persidangan perkaranya. Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan Prodeo itu, mengeluarkan penetapan diterima atau tidak.

Majelis yang menerima perkara ini terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara Prodeo, setelah mendengar jawaban Tergugat atas kebenaran Penggugat sebagai orang miskin, lalu majelis menjawab permintaan permohonan dengan mengeluarkan putusan sela, jika dikabulkan, maka akan dilanjutkan memeriksa pokok. Namun jika permohonan Prodeo ditolak oleh majelis, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemohon membayar biaya perkara, pemeriksaan dilanjutkan, sedangkan jika Pemohon tetap tidak mau

membayar biaya perkara, perkara tidak dapat dilanjutkan, karena asas berperkara di Pengadilan tidak ada biaya tidak ada perkara.

B. Saran

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim terlebih dahulu memperhatikan apakah pemohon yang berperkara tersebut mampu membiayai ongkos perkara, kalau memang tidak mampu diharapkan dapat memberikan berperkara secara Prodeo atau toleransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan kepada pihak pengadilan agar betul-betul melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang berperkara sehingga tidak terjadi orang yang kaya dinomor satukan, sedangkan yang miskin dibelakangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Zainal Abidin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Baiquni, N.A, dkk. *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*. Surabaya: Indah, 1996.
- Buitengewester Reglemen (R.Bg) / Reglemen Daerah Seberang, Staatsblad (Stb) Nomor.227 Tahun 1927.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Reglemen Het Indische (HIR) / Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad (Stb) Nomor 44 Tahun 1941.
- Sudijino, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Waloyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.